

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT, Telp. (021) 4894989, 4895040, Fax. (021) 4894815, 4892884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : PER/ (SY / X) /2006 TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA LAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa seragam kerja berfungsi sebagai identitas instansi yang dapat mewakili arti dari instansi tersebut;
- bahwa selama ini pakaian seragam kerja di LAPAN belum ada keseragaman, oleh karena itu perlu ditetapkan standarisasi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005;

- Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
- Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/259/XI/2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PAKAIAN KERJA LAPAN.

PERTAMA

: Menetapkan pakaian seragam kerja bagi pegawai LAPAN dengan ketentuan, bentuk, warna dan penggunaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA

- : a. Pakaian seragam kerja wajib dikenakan oleh pegawai LAPAN pada setiap hari Senin dan Rabu.
 - b. Pakaian seragam kerja juga wajib dikenakan apabila pegawai LAPAN melaksanakan dinas luar.

KETIGA

: Biaya pengadaaan seragam kerja LAPAN, dibebankan pada anggaran DIPA masing-masing.

KEEMPAT

: Peraturan Kepala LAPAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di


Jakarta

Pada Tanggal

2 9 DEC 2006

Kepala

Droir, Adi Sadewo Salatun, M.Sc.



JENIS / BENTUK	KETERANGAN	JENIS / BENTUK
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA a. KEMEJA		25
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		Kemeja PDH Wanita terbuat dari kain berwarna putih. Kemeja PDH Wanita dibuat dengan krah/leher model tidur dua daun berunjung lancip dan berlengan pendek. Di bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku bertutup tanpa kancing. Kemeja PDH Wanita dikenakan dengan tanpa dimasukan ke dalam rok. Dibagian depan dada kiri, dilengkapi dengan logo LAPAN yang dibordir dengan ukuran yang disesuaikan.
b. ROK		
		Rok PDH Wanita terbuat dari kain warna biru tua. Rok PDH Wanita dilengkapi 2 (dua) saku di sebelah kanan dan kiri. Panjang rok sampai dengan 5 cm di bawah lutut. Di bagian belakang bawah diberi belahan tertutup.





Ditetapkan di Pada Tanggal Jakarta

: 2 9 DEC 2006

Kepala Kepala

Pr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.